

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perjanjian sewa-menyewa tanah bengkok Desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara yang dilakukan oleh Zaenal Arifin dan Andreanto Pinoto yang dinyatakan Batal Demi Hukum berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Jpa.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta asas hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang (Statute Approach). Pada penelitian ini proses analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni data yang telah dikumpulkan disusun dalam bentuk uraian logis dan dianalisis menggunakan metode berfikir secara deduktif.

Hasil dari penelitian ini ialah sudah sepantasnya perjanjian sewa-menyewa tanah bengkok desa Papasan dinyatakan batal demi hukum. Hal ini karena perjanjian antara Zaenal Arifin dan Andreanto Pinoto tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007. Akibat dari perjanjian dinyatakan batal demi hukum ialah pengembalian keadaan seperti sebelum adanya perjanjian. Terhadap tanaman yang berada di atas objek perjanjian perlu adanya pembahasan antara Andreanto Pinoto dengan pemerintah desa Papasan, sedangkan untuk uang kompensasi dari PT PLN (Persero) dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat desa Papasan.

Kata Kunci: Perjanjian Sewa-menyewa, Tanah Bengkok, Batal Demi Hukum.